

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan bentuk dari pengayoman kepada masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dengan maksud untuk melindungi hak-hak tersebut sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hak tersebut tanpa ada rasa takut sepanjang hak-hak tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh aturan hukum (Rahardjo, 2014). Sedangkan adapula yang mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah penciptaan rasa aman kepada masyarakat atau individu baik secara jasmaniah maupun rohaniah terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan dari pihak lain oleh para aparat penegak hukum (Kansil, 2018).

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai upaya yang dituangkan dalam bentuk tindakan nyata untuk menjaga dan melindungi atau menolong setiap warga negara dalam mempertahankan hak-haknya dengan memakai perangkat-perangkat hukum (Hadjon, 2011). Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari konsep negara hukum. Dalam konsep negara hukum perlindungan hukum merupakan salah satu faktor yang berperan untuk menunjukkan bahwa sebuah negara merupakan negara hukum atau bukan. Walaupun bentuk perlindungan hukum tersebut haruslah dibarengi dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan hukum dan pembagian kekuasaan dalam negara.

Perlindungan hukum merupakan pengerucutan dari pengertian perlindungan secara universal dikarenakan perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan yang dilakukan oleh hukum (Hadjon, 2011). Didalam hukum sudah barang tentu terdapat subjek hukum didalamnya. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang perorangan, badan hukum maupun jabatan yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pergaulannya, subjek hukum tersebut pasti akan saling bersinggungan satu dengan lainnya.

Persinggungan dari tiap subjek hukum merupakan bentuk dari tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum tersebut. Dalam hubungan hukum yang tercipta didasarkan dari adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berupa interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau memiliki akibat-akibat hukum. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang merugikan salah satu subjek hukum tersebut maka dibentuknya sebuah aturan hukum yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum.

Penciptaan hukum merupakan sebuah wadah yang dimaksudkan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap subjek hukum sehingga masing masing subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya secara wajar. Perlindungan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara juga merupakan bagian dari perlindungan hukum. Tujuan yang diharapkan dari adanya perlindungan hukum adalah terciptanya rasa aman yang juga menciptakan ketertiban dan ketentraman disetiap lini kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat selalu menjaga martabatnya sebagai manusia. Dengan terciptanya rasa rasa aman, ketertiban dan ketentraman juga akan

terciptanya sinkronisasi antara tindakan dan sikap dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan, disamping fungsi lainnya diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara hamonis, seimbang, damai dan adil. Secara nyata tujuan hukum adalah untuk mempertahankan kedamaian ditengah-tengah masyarakat (Hadjon, 2011). Tujuan tersebut akan tercapai apabila tiap-tiap subjek hukum menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memperoleh hak-haknya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum pada dasarnya tidak mengkotak-kotakkan antar manusia baik secara *gender*, kekuatan ekonomi, status sosial maupun hal lainnya. Perlindungan hukum apabila terkait dengan bidang ekonomi seharusnya melindungi kepentingan dari kaum yang lemah dan rentan tertindas secara ekonomi. Perlindungan hukum juga secara langsung dalam wujudnya sebagai bentuk dari kekomunalan manusia akan menciptakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara terhadap warga negaranya dikarenakan keberadaan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum tersebut harusnya memiliki 2 sifat yang sangat umum yaitu : bersifat pencegahan dan kemudian bersifat hukuman baik hukuman badan (sanksi pidana) maupun hukuman ganti kerugian (sanksi perdata). Dalam mengejawantahkan bentuk perlindungan hukum tersebut maka yang dapat menerapkannya secara nyata adalah para instansi-instansi penegak

hukum seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian ataupun lembaga-lembaga penyelesaian non litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Arbitrase atau lembaga-lembaga yang diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bentuk konkrit dari sifat perlindungan hukum yang bersifat pencegahan adalah dengan membuat aturan hukum. Menurut Friedman, agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu aturan dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu (Muru, 2013). Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembentukan ketentuan hukum bukan hanya sekedar pembentukan substansinya melainkan pembentukan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembentukan aturan hukum merupakan pembentukan pondasi yang kuat bagi hukum kedepannya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Sifat perlindungan hukum melalui hukuman dimanifestasikan dalam bentuk penegakan hukum. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia keberadaan penegakan hukum merupakan faktor penting untuk mewujudkan konsep negara hukum tersebut. Keberadaan penegakan hukum merupakan tiang penopang untuk dapat melihat apakah aturan hukum yang dibuat tersebut memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan aturan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Pencapaian tertinggi dari

penegakan hukum adalah terciptanya keadaan damai dan tentram ditengah masyarakat. Oleh karena itu negara melakukan penegakan hukum melalui 3 bentuk yaitu pemberian sanksi administrasi, pemberian sanksi perdata dan pemberian sanksi pidana.

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan membutuhkan alat atau sarana untuk dapat diwujudkan. Secara umum sarana perlindungan hukum dapat dikategorikan kedalam 2 bagian yaitu :

#### A. Sarana perlindungan hukum preventif

Sarana perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan wawasan atau pertimbangan-pertimbangan maupun saran-saran terhadap sebuah aturan hukum yang akan dibentuk oleh pemerintah dan disahkan berlaku sebagai aturan undang-undang. Dengan kata lain subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan wawasannya terhadap aturan hukum yang akan dibentuk dengan menggunakan preposisi-preposisi yang normatif dan evaluatif (Miru, 2013). Sarana perlindungan hukum preventif ini dimaksud agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah terutama dalam mengambil keputusan terutama keputusan yang bersifat diskresi.

#### B. Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum represif merupakan sarana perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum. Kata represif identik dengan upaya yang bersifat penindakan atau pemberantasan. Dalam hukum bentuk penindakan lebih diarahkan kepada bentuk penegakan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum secara represif merupakan implementasi dari

beberapa prinsip yang dipegang oleh negara. Prinsip pertama adalah bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini berbentuk peraturan yang ditujukan sebagai sarana untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dengan cara melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia baik secara sendiri maupun yang tergabung dalam sebuah masyarakat dan negara. Prinsip kedua adalah bahwa perlindungan hukum ditujukan sebagai implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata.

### **2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Nasabah**

Nasabah merupakan istilah yang selalu digunakan untuk sektor perbankan. Secara garis besar nasabah juga dapat dikatakan sebagai pelanggan. Kata pelanggan sendiri mengandung arti orang yang selalu melakukan pembelian barang atau jasa pada sebuah badan usaha. Dengan kata lain pelanggan juga dapat dikatakan sebagai konsumen bila merujuk pada penggunaan barang atau jasa.

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa nasabah adalah para pihak yang menggunakan jasa bank. Banyak pendapat para ahli berusaha mengartikan mengenai nasabah. Akan tetapi dapat dikategorikan bahwa nasabah adalah :

- a. merupakan orang perorangan maupun badan usaha
- b. berhubungan dengan kegiatan perbankan
- c. memiliki rekening pada sebuah bank berupa simpanan ataupun pinjaman

- d. menggunakan atau membeli produk atau jasa sebuah bank
- e. selalu melakukan transaksi pada bank tersebut.

Nasabah dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

- a. Nasabah penyimpan dana

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang meletakkan uangnya di bank berbentuk simpanan yang didasarkan pada adanya perjanjian antara pihak bank dengan nasabah tersebut. Biasanya nasabah jenis ini menempatkannya dananya dalam bentuk tabungan atau deposito.

- b. Nasabah debitur

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh layanan kredit dari bank yang didasarkan pada adanya perjanjian kredit antara pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah dapat dikategorikan kedalam 2 bagian yaitu :

- A. Orang

Orang merupakan pemangku hak dan kewajiban dalam hukum. Dengan kata lain dalam hukum orang merupakan pendukung hak dan kewajiban atau sering disebut sebagai subjek hukum (Arrasjid, 2008). Pada hakikatnya manusia sejak lahir memperoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Tetapi dalam ini undang-undang melakukan pengecualian terhadap anak yang masih berada dalam kandungan. Bahwa anak yang masih berada dalam kandungan dapat dianggap telah memiliki hak dan kewajibannya sepanjang kepentingan si anak mengkehendakinya. Dengan

kata lain apabila dalam kondisi tertentu ada hak anak dalam kandungan yang dilanggar maka anak tersebut dianggap telah lahir dan memiliki dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia manusia lain.

Selain pengecualian terhadap anak yang berada dalam kandungan terdapat pengecualian terhadap orang orang yang tidak cakap atau tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya yaitu :

1. Orang yang masih dibawah umur (belum dewasa)
2. Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*).
3. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).

Ketidakcakapan seseorang tidak mempengaruhi timbul atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan itu. Perbuatan hukum yang dilakukan orang yang tidak cakap, misalnya anak dibawah umur melakukan perbuatan pembukaan rekening bank tanpa persetujuan wali atau orang tuanya pada dasarnya dapat dibatalkan, akan tetapi perbuatan tersebut tetap sah dan mempunyai akibat hukum sepanjang tidak terdapatnya pembatalan dari wali atau orang tuanya (Arrasjid, 2008).

#### B. Badan hukum.

Badan hukum adalah setiap pendukung hak dan tidak berjiwa (yang bukan manusia) yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. misalnya dapat melakukan persetujuan, memiliki harta kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan para anggotanya (Arrasjid, 2008). Hak dan kewajiban badan hukum ini sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan hukum juga dapat berperan sebagai penggugat dan dapat sebagai tergugat seperti halnya manusia. perbedaannya dengan manusia ialah bahwa badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan dan tidak dapat dihukum penjara, kecuali hukuman denda. Untuk menjalankan hak dan kewajibannya, badan hukum bertindak dengan perantara pengurusnya (Arrasjid, 2008). Walaupun pengurus dari badan hukum ini selalu dapat berganti-ganti, namun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tetap ada.

Badan hukum secara garis besar digolongkan kedalam 2 bentuk yaitu (Arrasjid, 2008):

1. Badan hukum perdata dapat dibagi menjadi
  - a. Badan hukum yang berdasarkan hukum perdata seperti perseroan terbatas (*naamloze vennotschap*), yayasan, koperasi
  - b. Badan hukum Indonesia (*inlands rechtspersoon*) seperti : Koperasi Indonesia, perusahaan negara, wakaf, dan lain-lain.
2. Badan hukum publik yaitu negara, daerah swatantra tingkat I dan II, Kotamadya, kotapraja dan desa.

### **2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Bank**

Bank adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan kepada masyarakat. Bank merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat lalu kemudian dana tersebut diberikan kembali kepada masyarakat dalam wujud kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Bank biasanya berbentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Hermansyah, 2020). Oleh karena fungsi tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank memegang peranan yang sentral dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam fungsinya sebagai penghimpun maka bank berkegiatan untuk mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Untuk fungsi penyalur maka kegiatan perbankan adalah mengatur bagaimana alokasi dana yang telah terkumpul tersebut agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan ekonominya dengan bentuk pemberian kredit ataupun perdagangan valuta asing.

Peningkatan pemerataan pembangunan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional merupakan tujuan dari bank. Dalam kegiatan untuk pemerataan pembangunan maka bank tidak hanya mengurus sektor ekonomi terus menerus akan tetapi juga mengurus sektor non ekonomi seperti permasalahan menyangkut bidang stabilitasi politik dan sosial. Karena fungsi yang sangat vital sebagai jantungnya pembangunan nasional maka sudah dapat dipastikan bahwa dampak yang diberikan oleh bank sangat massif dalam kehidupan masyarakat.

#### **2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Transfer**

Transfer yang dimaksud adalah transfer uang melalui bank atau dikenal juga dengan istilah *bank transfer*, *remittance*, *payment order*. Yang dimaksud dengan transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantara, dimana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain ditempat keberadaan pihak penerima kiriman atau

kepada bank yang diinginkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (Fuady, 2012).

Para pihak yang terlibat dalam transaksi pengiriman uang adalah sebagai berikut :

A. Pihak Pengirim (*remitter, Transferor*).

Pihak pengirim uang adalah pihak yang meminta/memberi instruksi kepada bank untuk mengirim uang kepada penerima kiriman tersebut. Pihak pengirim uang ini biasanya terlebih dahulu menjadi nasabah bank pengirim, bisa juga mereka yang tidak atau belum jadi nasabahnya.

B. Pihak Bank Pengirim

Pihak bank pengirim merupakan bank ditempanya pihak pengirim yang diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke alamat yang ditentukan. Pada kasus-kasus yang lain, bank pengirim ini dapat juga mengirim uang untuk kepentingan bank itu sendiri.

C. Pihak Penerima

Pihak penerima adalah pihak yang kepadanya dikirim uang oleh pihak pengirim. Biasanya pihak penerima ini menerima uang tersebut karena adanya suatu transaksi dengan pihak pengirim, dimana uang tersebut sebagai pembayaran. Akan tetapi, dapat saja pihak penerima adalah pihak pengirim sendiri, tetapi dapat saja pihak penerima adalah pihak pengirim sendiri, tetapi dengan rekening yang berbeda dan mungkin dengan rekening di bank yang berbeda pula.

D. Pihak Bank Pembayar

Pihak bank pembayar adalah bank yang akan membayar. Bank inilah yang akan membayar kepada pihak penerima dengan cara yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pihak pengirim dan bank pengirim. Pihak bank pembayar ini dapat berupa cabang bank dari pihak bank pengirim atau dapat juga merupakan bank lain sama sekali.

#### E. Pihak Bank Pembayar Kembali

Pihak bank pembayar kembali merupakan pihak yang jarang sekali terlibat dalam kegiatan pengiriman uang akan tetapi terkadang juga digunakan. Bank pembayar kembali ini berfungsi sebagai penyedia dana yang akan diberikan kepada pihak bank pembayar atas instruksi dari pihak bank pengirim (Fuady, 2012).

Kegiatan transfer dana tidak hanya dilakukan didalam negeri tetapi dapat juga dilakukan untuk keluar negeri atau sebaliknya. Dalam kegiatan transfer dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya tersebut maka alangkah baiknya apabila dilakukan pada bank yang memiliki cabang diluar negeri. Jika tidak ada bank cabang pengirim diluar negeri maka dapat menggunakan bank devisa di Indonesia untuk mengirim uang keluar negeri. Bank devisa yang dimaksud adalah bank yang memiliki cabang diluar negeri atau disebut sebagai bank koresponden.

Transfer dana melalui bank koresponden dapat dilakukan melalui :

#### A. Pemberitahuan *test key* untuk dapat mengetahui sah tidaknya pengiriman uang.

*Test key code* yang dalam hal ini dibuat berdasarkan *test key arrangement* dimaksudkan untuk mengotentifikasi kebenaran berita pengiriman uang via teleks atau faksimili dengan menggunakan kode rahasia tertentu.

- B. Saling menukar alamat, nomor telepon, dan teleks masing-masing bank yang melakukan korespondensi. Saling menukar contoh tanda tangan dan nama dari pejabat bank yang bersangkutan yang ditugaskan untuk mengirim transfer, penyelesaian *letter of credit*, dan melakukan transaksi-transaksi lainnya. Buku contoh tanda tangan juga dalam hal ini akan digunakan untuk otentifikasi pengiriman lewat warkat.
- C. Pembukuan rekening pada bank koresponden jika hubungannya merupakan hubungan *depository correspondent*.
- D. Buku tarif biaya bank, yang dalam hal ini dipergunakan untuk menghitung biaya yang akan dipungut oleh bank koresponden atas transaksi tersebut (Fuady, 2012).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab undang-undang peninggalan zaman belanda yang mengurus mengenai hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana merupakan hukum pidana tertulis yang diperkenalkan oleh Belanda ke Indonesia (Chazawi, 2011). Sebelum dibawanya hukum pidana tertulis tersebut, masyarakat Indonesia telah mengenal aturan akan tetapi aturan tersebut belumlah berbentuk aturan tertulis.

Kehadiran kitab undang-undang hukum pidana yang dibawa dan diterapkan diindonesia merupakan periode baru bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Belanda menciptakan *wet book van strafrecht* yang

digunakan sebagai kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Belanda. Sehubungan dengan Belanda mulai berkuasa di Indonesia kemudian hukum pidana Belanda tersebut diterapkan di Indonesia dengan menggunakan asas konkordansi.

Penerapan *wet book van strafrecht* di Indonesia oleh Belanda mengalami dualisme. Terdapat perbedaan aturan hukum terhadap orang Indonesia dengan orang Eropa. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1946 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini merupakan mahakarya dari bangsa Indonesia sekalipun masih mengadopsi pada aturan hukum Belanda akan tetapi Undang-undang tersebut mengadopsi nilai-nilai luhur dari Pancasila di dalamnya.

### **2.2.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Keberadaan kegiatan perbankan pertama sekali pada zaman kerajaan di Eropa. Kemudian kegiatan perbankan ini dikenalkan oleh para penjelajah dan orang-orang yang melakukan dagang ke benua Asia, Afrika dan Amerika. Perbankan mulai dikenal dikarenakan dimulainya pertukaran mata uang. Pada awalnya penggunaan kata bank merujuk pada meja yang digunakan untuk melakukan pertukaran uang (Hermansyah, 2020).

Bank yang resmi pertama kali didirikan pada tahun 1690 dengan bentuk firma di Inggris. Adapun tujuan awal pembentukan bank ini adalah guna memperkuat angkatan perang negara Inggris bersaing dengan negara lain. Bank di Indonesia diperkenalkan oleh Belanda melalui *De Javasche Bank, NV*. Dengan tujuan untuk

memonopoli pembelian hasil bumi Indonesia. Mengikuti perkembangannya guna mengawasi dan memberikan batasan yang jelas mengenai perbankan maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar dalam menentukan topik penelitian terdapat ide-ide baru yang dapat digunakan sebagai referensi. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan penulis adalah :

1. Jurnal Sunarjo yang dimuat pada Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Merdeka Malang Volume 18 Nomor 1 Tahun 2013 ISSN 25986538 dengan judul Upaya Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Akibat Bertransaksi *E-Banking* Melalui *Automated Teller Machine* (ATM)

Hasil penelitian pada jurnal ini adalah bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah yang bertransaksi menggunakan ATM telah diberikan oleh undang-undang dan peraturan Bank Indonesia. Adapun upaya penyelesaian apabila terdapat sengketa yang terjadi adalah melalui jalur peradilan maupun jalur non peradilan. Jalur non peradilan yang dapat ditempuh adalah melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi.

Hasil kesimpulan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa pada penelitian ini, penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah sementara pada jurnal tersebut hanya melalui ATM. Selain itu adanya perbedaan

antara upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah terhadap tindakan kesalahan transfer oleh nasabah.

2. Jurnal Rizqi Musrifah dan Satria Sukananda yang dimuat pada Jurnal Diversi Hukum Universitas Islam Kadiri Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN 26145936 dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi E-Banking Di Indonesia.

Hasil penelitian pada jurnal ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi *E-Banking* dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Dalam perjalannya ternyata keberadaan perlindungan secara preventif tidaklah dipenuhi dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sementara perlindungan secara represif telah diatur melalui undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dengan jurnal tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada pusat permasalahan yang penulis tuangkan dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan transfer yang telah dilakukan oleh nasabah sementara jurnal tersebut hanya membahas permasalahan secara umum tidak mengerucut kepada hal-hal tertentu.

3. Jurnal Aad Rusyad Nurdin yang dimuat pada Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN 0129687 dengan judul Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan.

Kesimpulan pada jurnal ini adalah bahwa keberadaan undang-undang perbankan telah memenuhi unsur perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah

yang mengikuti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Jurnal ini juga mengatakan bahwa keberadaan perlindungan konsumen dalam undang-undang perbankan sudah berada dalam bentuk performa yang maksimal dan telah memenuhi beberapa unsur terhadap penanganan perlindungan konsumen.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan jurnal yang telah diterbitkan tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada titik fokus yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini yaitu terkait dengan kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah, sementara pada jurnal tersebut tidak membahas mengenai kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah.

4. Jurnal Ariani Witasari dan Aris Setiono yang dimuat pada Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Volume II Nomor 1 Tahun 2015 ISSN 25803085 dengan judul Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Elektronik Banking Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia.

Kesimpulan pada jurnal diatas adalah bahwa terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam bertransaksi menggunakan Electronic Banking maka pihak akan memberikan perlindungan dengan menyediakan fasilitas kepada nasabah berupa pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan tersebut. Dan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dengan perlindungan secara eksplisit dan implisit.

Kesimpulan pada jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Ketidaksamaan tersebut terletak pada topik yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini yaitu apabila nasabah melakukan kesalahan transfer bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan baik oleh bank maupun oleh negara. Jurnal diatas hanya menitikberakan pada penyelesaian secara pidana sementara pada penelitian ini memfokuskan diri tidak hanya secara pidana saja akan tetapi pada perdata dan administrasi.

5. Jurnal Wafiyah yang dimuat pada Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 56 Tahun 2012 ISSN 25278428 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet.

Kesimpulan pada Jurnal diatas adalah bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada dua hal yaitu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dan perlindungan yang diberikan oleh perjanjian. Bank dibebankan untuk bertanggung jawab terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat dari adanya kesalahn sistem dalam bank maupun kesalahan yang ditimbulkan dari para karyawan bank tersebut.

Melihat pada kesimpulan diatas maka terdapat perbedaan hakiki antara topik yang dibicarakan dalam penelitian ini dengan topik yang dibicarakan pada jurnal tersebut diatas yaitu bahwa pada penelitian ini topik permasalahan diletakkan pada adanya kesalahan yang dilakukan oleh nasabah sementara pada jurnal diatas titik permasalahan terletak pada kesalahan yang dilakukan oleh bank sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian pada jurnal diatas.

6. Jurnal I Made Aditya Mantara Putra yang dimuat pada Kertha Wicaksana Volume 14 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN 26213737 dengan judul Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking.

Kesimpulan pada jurnal diatas adalah bahwa terhadap kegagalan transaksi pada sistem mobile banking belumlah ada aturan khusus yang mengaturnya baik dalam undang-undang perbankan maupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik padahal informasi yang ada pada transaksi tersebut telah memenuhi unsur informasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik akan tetapi pasal yang mengaturnya tidak tersedia.

Merujuk pada kesimpulan diatas maka dapat dikatakan bahwa antara jurnal yang telah diterbitkan diatas dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu bahwa dalam penelitian ini penulis tidak memfokuskan pada kegagalan transaksi pada sistem mobile banking akan tetapi memfokuskan permasalahan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah.


7. Jurnal M. Rizal Situru yang dimuat pada Magistra Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014 ISSN 23547685 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

Kesimpulan pada Jurnal tersebut diatas adalah bahwa terdapat banyak modus-modus pelanggaran terhadap sistem prosedur bank yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dibidang perbankan terutama terhadap pengambilan dana nasabah

yang berada di rekening nasabah oleh pegawai bank. Pegawai bank tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sepanjang kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sebuah perbuatan pidana terhadap perbankan.

Merujuk pada kesimpulan diatas maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada pokok permasalahan yang dibahas yaitu pada jurnal tersebut pokok permasalahan terdapat pada adanya kegiatan pegawai bank yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sementara pada penelitian ini penulis mempermasalahkan bagaimana perlindungan hukum terhadap kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**